

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121) Tel/Fax (0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman http://dp2pa.samarindakota.go.id e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA <u>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA</u> NOMOR: 068.2/102 / 100.18/SK.Sekrt1.1/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja aparatur sipil Negara yang optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan Roadmap Standar Pelayanan Administrasi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi Pemerintah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf <u>a</u> dan hurup <u>b</u> perlu ditetapkan dalam keputusan Walikota Samarinda.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 2003 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 8. Peraturan Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerinthan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 08);
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA: Surat Keputusan ini diberitahukan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

 KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

> Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 3 Januari 2023

> > Kepala Dinas,

DR. Ibnu Araby, MM.Pd. Nip. 196707131991031013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121) Tel/Fax (0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman http://dp2pa.samarindakota.go.id e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK KOTA

SAMARINDA

NOMOR: 068.2/102/ 100.18/Sekrt1.3 /2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH PADA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK SAMARINDA

NOMOR SP	JUDUL STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH		
068.2/102/100.18/Sekr.1.3/2023/01	Pelayanan Informasi daerah		
068.2/102/100.18/Sekr.1.3/2023/02	Pelayanan Pengaduan		
068.2/102/100.18/Sekr.1.3/202303	Pelayanan Tamu		
068.2/102/100.18/PHA,PKA & PP / 2023/01	Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		
068.2/102/100.18/PHA&PKA/2023/02	Layanan Pengaduan Korban Kekerasan Pada Anak		
068.2/102/100.18/PHP&PKA/2023/03	Layanan Fasilitasi, Sosialisasi dan bahan bimbingan teknis penerapan kebijakan bidang perlindungan khusus anak		
068.2/ 102/100.18/KHP.4.1/ 2023/02	Layanan Edukasi Catin Usia Anak		
068.2/ 102/100.18/KHP.4.1/ 2023/01	Layanan PUSPAGA		

Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 3 Januari 2023

RiKepala Dinas,

DR. Ibnu Araby, MM.Pd. NIP. 196707131991031013